



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Supu Alias Supu
2. Tempat lahir : Taipakkodong
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/25 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pa'langiseng RT. 001 RW. 002 Kel/Desa. Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Supu Alias Supu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa Supu Alias Supu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syamsuddin Alias Dg. Ancu
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Talasalapang III Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syamsuddin Alias Dg. Ancu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa Supu Alias Supu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Murdiono, S.H., M.H. dan 2. Hasriyanto Kaharuddin, S.H. advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Murdiono, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Al-Markas Kompleks BSP (Bumi Sunu Permai) Blok A No.21 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUPU ALS SUPU**, Terdakwa II **SYAMSUDDIN ALS DG ANCU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUPU ALS SUPU**, Terdakwa II **SYAMSUDDIN ALS DG ANCU** dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I **SUPU Alias SUPU** dan Terdakwa II **SYAMSUDDIN Alias DG. ANCU** pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pacuan kuda di jalan Dg Tata Raya Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi HAMSINA yang mengakibatkan luka-luka, hal tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I, terdakwa II serta beberapa orang temannya sedang berada di pos tempat penjagaan lahan pacuan kuda kemudian saksi korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSINA datang menghampiri para terdakwa sambil marah-marah dan mengumpat dengan kata kata kasar serta membawa sebuah balok kayu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan temannya langsung keluar dari dalam pos tersebut dan menghampiri saksi korban;

- Bahwa pada saat tersebut terdakwa I berhadapan dengan saksi korban sambil berdebat kemudian terdakwa I langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban menggunakan kepalan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanannya selanjutnya terdakwa I menarik jilbab yang di gunakan oleh saksi korban dan melilitkan ke leher saksi korban sehingga pada saat tersebut saksi korban merasa kesulitan bernafas;
- Bahwa di saat bersamaan terdakwa II juga memukul telinga kanan saksi korban dari arah belakang menggunakan telapak tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya para terdakwa dan saksi korban di lerai oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Hamsina mengalami luka antara lain sebagai berikut:

✓ Pada daerah pipi kanan :

Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup (memar) pada daerah pipi kanan, luka berbentuk lonjong dengan Panjang 4,9 cm dan lebar 2,5 cm

✓ Pada daerah pipi kiri :

Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup (memar) pada daerah pipi kanan, luka berbentuk lonjong dengan Panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm

✓ Pada Daerah pergelangan tangan kanan :

Tampak 1 (satu) buah luka tertutup (abrasi) pada daerah pergelangan tangan kanan, luka lecet berbentuk garis dengan Panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/1950/IX/2023/Forensik tanggal 08 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar dengan kesimpulan ditemukan 3 luka yakni 2 (dua) luka memar pada pipi kiri dan pipi kanan, 1 (satu) luka lecet pada pergelangan tangan kanan, Akibat trauma tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa I **SUPU Alias SUPU** dan terdakwa II **SYAMSUDDIN Alias DG. ANCU** pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pacuan kuda di jalan Dg Tata Raya Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara bersama-sama melakukan penganiayaan, hal tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I, terdakwa II serta beberapa orang temannya sedang berada di pos tempat penjagaan lahan pacuan kuda kemudian saksi korban HAMSINA datang menghampiri para terdakwa sambil marah-marah dan mengumpat dengan kata kata kasar serta membawa sebuah balok kayu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan temannya langsung keluar dari dalam pos tersebut dan menghampiri saksi korban;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa I berhadapan dengan saksi korban sambil berdebat kemudian terdakwa I langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanannya selanjutnya terdakwa I menarik jilbab yang di gunakan oleh saksi korban dan melilitkan ke leher saksi korban sehingga pada saat tersebut saksi korban merasa kesulitan bernafas;
- Bahwa di saat bersamaan terdakwa II juga memukul telinga kanan saksi korban dari arah belakang menggunakan telapak tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya para terdakwa dan saksi korban di lerai oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban HAMSINA mengalami luka antara lain sebagai berikut:
 - ✓ Pada daerah pipi kanan :
Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup (memar) pada derah pipi kanan, luka berbentuk lonjong dengan Panjang 4,9 cm dan lebar 2,5 cm
 - ✓ Pada daerah pipi kiri :
Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup (memar) pada derah pipi kanan, luka berbentuk lonjong dengan Panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pada Daerah pergelangan tangan kanan :

Tampak 1 (satu) buah luka tertutup (abrasio) pada daerah pergelangan tangan kanan, luka lecet berbentuk garis dengan Panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/1950/IX/2023/Forensik tanggal 08 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar dengan kesimpulan ditemukan 3 luka yakni 2 (dua) luka memar pada pipi kiri dan pipi kanan, 1 (satu) luka lecet pada pergelangan tangan kanan, Akibat trauma tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMSINA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Supu dan Syamsuddin als. Dg. Ancu;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pacuan Kuda di Jalan Dg Tata Raya Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Saksi dianiaya oleh Supu berteman, dikarenakan saksi mendatangi Dg. Rahman dengan maksud untuk menanyakan soal pagar yang didirikan oleh Dg. Rahman di samping rumah Saksi.
- Bahwa adapun cara Terdakwa Supu dan terdakwa Dg. Ancu melakukan Penganiayaan terhadap Saksi yakni terdakwa Supu meninju bagian pipi sebelah kanan dan menampar Saksi, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menampar pada bagian telinga kiri dan kanan Saksi;
- Bahwa yang melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian tersebut yakni Hasbullah Dg. Tola, Reski, dan Anda;.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi tidak pernah berselisih paham dengan para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa awal mula kejadian yakni ketika pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 15.25 Wita bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota. Makassar tepatnya depan Pacuan Kuda, saat Saksi keluar dari dalam rumah lalu Saksi melihat di samping rumah Saksi telah dipagari, kemudian Saksi langsung membongkar pagar tersebut, dan setelah Saksi membongkar pagar lalu Saksi kembali ke rumah Saksi dan saat itu Saksi menyempatkan diri singgah di Pos jaga Dg. Rahman dan pada saat itu juga Saksi bertanya kepada Dg. Rahman dengan mengatakan: *"Dg. Rahman kenapa kita pagari orang ngontrak di tempatku"*, lalu saat itu juga Dg. Rahman ingin menampar Saksi dengan mengayunkan tangan sebelah kanannya di depan Saksi, tetapi waktu itu Saksi menghindari kemudian saksi berkata: *"Kenapa na begitu carata bisakah saling menghargai orang"* dan pada waktu itu Dg. Rahman, hanya diam dan tidak berbicara kepada Saksi, lalu datang Supu langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara Terdakwa Supu meninju pada bagia pipin sebelah kanan Saksi menggunakan kepalan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Supu, menampar pipi sebelah kiri Saksi menggunakan telapak tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya 1 (satu) orang teman terdakwa Supu, yang menggunakan baju lengan panjang warna cokelat dan memakai topi langsung menampar telinga sebelah kiri Saksi dari arah belakang menggunakan telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian 1 (satu) orang teman Terdakwa Supu, yang menggunakan baju Loreng warna hijau langsung menampar telinga sebelah kanan Saksi dari arah belakang menggunakan telapak tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supu, menarik jilbab Saksi lalu melilitkan di leher Saksi dan pada saat itu juga dua orang teman Terdakwa Supu, juga melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara ada yang menampar telinga kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan juga yang menampar telinga sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Terdakwa Supu menarik jilbab Saksi lalu melilitkan dileher Saksi sehingga Saksi susah bernafas, kemudian pada saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan namun kekuatan tenaga Saksi tidak sebanding dengan kekuatan Terdakwa Supu, selanjutnya adik Saksi yang bernama Dg. Tola datang lalu menarik tangan Terdakwa Supu sambil mengatakan kepada Terdakwa Supu kemudian berkata: *"Sadarko*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



perempuan itu kau pukul” dan pada saat itu juga Terdakwa Supu berhenti mencekik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau para Terdakwa memukul dan mencekik leher saksi;

2. REZKY PRATAMA RANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Supu terhadap ibu saksi Hamsina;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jl. Dg Tata Raya Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di depan Pacuan Kuda.;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa Supu, melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsina;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Supu melakukan penganiayaan terhadap Hamsina adalah meninju pada bagian pipi sebelah kanan saksi Hamsina sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa Supu menampar pipi sebelah kiri saksi Hamsina, sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan sebelah kanan;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 15.00 Wita bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota. Makassar tepatnya di depan Pacuan Kuda saksi Hamsina ditelpon oleh seorang yang mengontrak di Lokasinya, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa pembicaraan antara Hamsina dengan orang yang menelpon ibu saksi, kemudian pada saat itu juga Saksi bersama ibu Saksi langsung menuju ke Jln. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota. Makassar, dan setibanya di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota. Makassar ibu Saksi, langsung membongkar pagar yang telah dipasang oleh Dg. Rahman, selanjutnya ibu Saksi, bergegas menuju ke Pos di mana pada saat itu Terdakwa Supu sedang berada di dalam Pos dan saat itu juga Saksi mengikuti ibu Saksi menuju ke Pos tersebut, dan setibanya di depan Pos tersebut kemudian ibu Saksi, bertanya kepada Dg. Rahman dengan berkata “*Kenapa di pagari orang ngontrak ku dimana mau lewat*”, selanjutnya beberapa orang di dalam Pos tersebut langsung berdiri dan keluar dari dalam Pos kemudian saat itu juga Saksi melihat terdakwa Supu, langsung melakukan penganiayaan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



terhadap ibu Saksi, dengan cara meninju pipi sebelah kanan ibu saksi menggunakan kepalan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menampar pipi sebelah kiri ibu saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya, kemudian saat itu juga Saksi langsung memeluk ibu Saksi, sehingga Saksi tidak memperhatikan secara jelas jika ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap ibu Saksi karena pada saat itu Saksi sudah panik dan sudah banyak orang yang berkerumun kemudian saat itu juga om Saksi yang bernama Hasbullah, langsung datang dan memegang tangan Terdakwa Supu lalu berkata kepada Terdakwa Supu "Lepaskan itu perempuan itu kau pukul" sehingga pada saat itu juga Terdakwa Supu, pergi dan meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Saksi membawa ibu Saksi naik di atas bentor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya mengapa sehingga Terdakwa menganiaya ibu saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa Supu yang menggunakan baju lengan panjang warna coklat dengan memakai topi warna biru serta 1 (satu) orang lainnya yang menggunakan baju Loreng warna hijau tersebut berdiri di luar depan Pos tepatnya dipinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihat 2 (dua) orang teman Lk. SUPU, yang menggunakan baju lengan panjang warna coklat dengan memakai topi warna biru serta 1 (satu) orang lainnya yang menggunakan baju Loreng warna hijau, berdiri disamping kiri dan kanan ibu Saksi Sdri. HAMSINA.
- Bahwa adapun pakaian yang digunakan oleh Terdakwa Supu, pada saat kejadian yakni menggunakan Jaket Switer lengan panjang warna abu-abu.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Lk. SUPU, ketika melakukan Penganiayaan terhadap ibu Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian ini ibu Saksi mengalami rasa sakit pada pipi kiri dan kanannya kemudian merasa sakit pada telinga kiri dan kanan serta sakit pada bagian leher;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau para Terdakwa memukul dan mencekik leher saksi;

3. HASBULLAH Alias DG. TOLLA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban penganiayaan saksi Hamsina dan yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hamsina Terdakwa Supu Terdakwa Syamsuddin Als. Dg. Ancu;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 15.25 Wita bertempat di Jalan Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota Makassar, tepatnya di depan pacuan kuda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa Terdakwa Supu dan Terdakwa Dg. Ancu dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina, selain Terdakwa Supu, yakni ada 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian bersama saksi Iskandar, kemudian saat kejadian tersebut terjadi saksi melihat dan menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa Supu, Terdakwa Dg. Ancu, dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada Hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 15.30 Wita saksi sedang berada di Jl. Panakukang, Kota Makassar, kemudian saksi bersama saksi Iskandar menuju ke Jln. Bontoduri Kota Makassar dan setelah sampai di Jl. Bontoduri saksi sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian saksi bersama saksi Iskandar berboncengan menuju ke Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar, dengan tujuan untuk jalan-jalan, namun setelah tiba di Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar, saksi bersama saksi Iskandar, duduk di depan rumah saksi korban Hamsina, dan tidak lama kemudian saksi Hamsina datang dan langsung berjalan menuju ke samping rumahnya untuk mencari Dg. Rahman, dan pada saat itu saksi mendengar saksi Hamsina sedang berbicara dengan Dg, Rahman sambil mengatakan kepada Dg. Rahman "Kenapa mapagarko tidak bilang-bilang" kemudian saat itu juga Dg. Rahman berdiri dan langsung mengayunkan tangannya ke arah saksi Hamsina seolah ingin menampar, namun pada saat itu saksi Hamsina, sempat menghindar sehingga tidak terkena tamparan tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa Supu, berdiri dan langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Hamsina, menggunakan kepala tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



saat itu juga seorang laki-laki yang menggunakan baju loreng warna hijau langsung meninju bagian muka saksi Hamsina, sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa Ancu, juga ikut melakukan penganiayaan terhadap Hamsina, dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supu kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina dengan cara meninju pipi sebelah kanan saksi Hamsina sebanyak 2 (dua) kali lalu menarik jilbab saksi Hamsina dan melilitkan ke leher saksi Hamsina, sehingga saksi Hamsina sesak nafas dan mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa Supu, agar melepas lilitan jilbab dilehernya namun saat itu saksi Hamsina tidak bisa melepas tangan Terdakwa Supu, sehingga secara tidak sengaja mencakar muka Terdakwa Supu, selanjutnya saksi langsung memegang tangan Terdakwa Supu lalu saksi berkata kepada Terdakwa Supu "*Lepaski itu tanganta perempuan itu kita pukul*" dan pada saat itu juga Terdakwa Supu, langsung melepas jilbab saksi Hamsina, tetapi pada saat itu juga seorang laki-laki yang menggunakan jaket abu-abu memakai tutup kepala langsung meninju bagian belakang kepala saksi Hamsina, dan pada saat saksi hendak melerai Dg. Rahman, Terdakwa Supu, dan 1 (satu) orang lainnya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari penganiayaan terhadap saksi Hamsina, saksi Hamsina mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta mengalami rasa sakit pada bagian telinga dan leher;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa SUPU berteman melakukan pemukulan terhadap saksi Hamsina;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau para Terdakwa memukul dan mencekik leher saksi;

4. ISKANDAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Hamsina dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Supu;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 15.25 Wita bertempat di Jalan Dg. Tata Raya tepatnya depan Pacuan Kuda, Kec. Tamalate, Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena kesalahpahaman;
 - Bahwa saksi Hamsina marah kepada Terdakwa Supu berteman karena Tedakwa Supu, telah memagari lokasi milik saksi Hamsina, sedangkan lokasi yang dipagar tersebut sedang dikontrakkan oleh saksi Hamsina kepada orang lain, sehingga akses jalan orang yang mengontrak di tanah tersebut tertutup, kemudian saksi Hamsina tidak terima lalu mendatangi Terdakwa Supu berteman dan menanyakan kepada Terdakwa Supu berteman bahwa “kenapa sampai kau pagari itu lahan sedangkan ada orang yang ngontrak di dalam” kemudian saat itu juga terjadilah perdebatan antara Terdakwa Supu berteman dan Terdakwa Hamsina lalu terjadilah penganiayaan terhadap saksi Hamsina;
 - Bahwa Terdakwa Supu meninju pada bagian pipi sebelah kanan saksi Hamsina sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya dan kena pada pipi sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian bersama saksi Hasbullah, kemudian saat kejadian tersebut terjadi Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi melihat hanya Terdakwa Supu yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Hamsina dan saksi tidak melihat orang lain yang menganiaya saksi Hamsina;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada perselisihan antara Terdakwa Supu berteman dengan saksi Hamsina.
 - Bahwa akibat penganiayaan terhadap saksi Hamsina, saksi Hamsina mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan mengalami rasa sakit pada bagian lehernya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau para Terdakwa memukul dan mencekik leher saksi;
- 5. SUDIRMAN DG. LIWANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni masalah penganiayaan terhadap saksi Hamsina;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota. Makassar.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di pinggir Jl. Dg. Tata Raya Kota. Makassar tepatnya di depan Posko jaga Lahan Milim Ahli waris "Mina Dg. Pati dan Supu;
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Supu dan saksi korban Hamsina kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas Supu tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina dan juga tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada ari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate, Kota. Makassar, saat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelfon oleh teman saksi yang bernama Herul kemudian mengajak saksi untuk datang ke tempatnya di posko tempat jaga lahan Ahli waris "Mina Dg. Pati, dan Supu" kemudian pada saat itu juga saksi langsung menuju ke Jl. Dg. Tata Raya Kota. Makassar tepatnya di posko tempat jaga lahan Ahli waris "Mina Dg. Pati, dan Supu" selanjutnya saat saksi tiba di Jln. Dg. Tata Raya tepatnya di depan posko tempat jaga lahan ahli waris "Mina Dg. Pati dan Supu" kemudian saksi memarkir sepeda motor saksi dan pada saat saksi sedang memarkir sepeda motor saksi, saat itu juga saksi melihat saksi Hamsina, datang dengan memegang balok kayu sepanjang kurang lebih 1,5 meter sambil marah-marah dan menunjuk-nunjuk Dg. Sarro, lalu berkata kepada Dg. SARRO, "Kau tau toa, tau toa kongkong namate moko" lalu saat itu juga anak Saksi Hamsina, datang dari arah belakang kemudian merangkul lalu memeluk saksi Hamsina, sambil mengatakan "sudahmi Ma" lalu pada saat itu balok kayu yang dipagang oleh saksi Hamsina terjatuh, kemudian Terdakwa Supu keluar dari dalam posko lalu menghampiri saksi Hamsina dan menyuruh saksi Hamsina pulang, akan tetapi saksi Hamsina tidak menerima saat disuruh pulang oleh Terdakwa Supu, sehingga saksi Hamsina semakin marah kepada Terdakwa Supu, lalu mencakar pada wajah Terdakwa Supu dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya anak dan keluarga saksi Hamsina datang kemudian membawa saksi Hamsina pulang, selanjutnya Terdakwa Supu tidak terima karena wajahnya dicakar oleh saksi Hamsina sehingga Terdakwa Supu bergegas menuju ke Polsek Tamalate Kota. Makassar untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 6. SYARIF AL FATAH Alias KARAENG NABA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Posko tempat saksi berjaga yang terletak di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota. Makassar;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan Haerul, Dg. Liwang, Dg. Sarro, Terdakwa Syamsuddin Alias Ancu dan Terdakwa Supu, serta masih banyak yang lainnya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh saksi Hamsina jika saksi, Supu, dan Terdakwa Syamsuddin Alias Dg. Ancu melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina;

Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 13.30 Wita bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate, Kota. Makassar ketika Saksi sedang berada di dalam Posko tempat saksi berjaga yang terletak di lokasi milik para ahli waris "Mina Dg. Pati dan Supu" saat itu saksi bersama dengan Herul, Dg. Sarro, Dg. Sampara, Syamsuddin Alias Dg. Ancu, Rahman, dan Terdakwa SUPU, sedang mengobrol kemudian tiba-tiba datang saksi Hamsina, dengan membawa balok kayu sambil marah-marah dengan suara yang keras kemudian mengeluarkan kata-kata kasar "Tau tua kongkong ero moko mate tau toa kong-kong", lalu saat itu juga anak laki-laki saksi Hamsina, mengajak ibunya untuk pulang dengan mengatakan "pulang me ki ma" sehingga pada saat itu saksi Hamsina, langsung pergi dibawa oleh anaknya, selanjutnya saat itu saksi bersama saudara saksi yakni Syamsuddin Alias Dg. Ancu, keluar dan menuju ke pinggir Jalan Dg. Tata Raya dengan tujuan untuk mengatur kendaraan karena situasi saat itu sedang macet dan saat itu saksi melihat saksi Hamsina sudah di bawah pergi oleh anaknya, namun masih marah-marah dan berkata-kata kasar, bahkan sebelum saksi Hamsina, dibawa pulang oleh anaknya, Terdakwa Supu sempat mengatakan kepada saksi Hamsina, bahwa "pulang ma ki kalau benar ki melapor ma ki".
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Hamsina, namun setelah saksi mendengar dari orang-orang yang berada di sekitar Jl. Dg. Tata Raya, barulah saksi tahu kalau yang datang marah-marah sambil membawa balok kayu adalah Hamsina.
- Bahwa tidak ada melihat orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Supu Als. Supu:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan saksi Hamsina yang menudh Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 14.20 Wita bertempat di Jl. DG. Tata Raya Kec. Tamalate, Kota. Makassar tepatnya di depan Pacuan Kuda.
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa dilaporkan oleh saksi Hamsina, karena saksi Hamsina marah kepada terdakwa karena Terdakwa selaku ahli waris serta ahli waris lainnya telah memasang pagar menggunakan atap seng di lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina, melainkan Terdakwa hanya menyuruh saksi Hamsina untuk pulang;
- Bahwa saksi Hamsina marah kepada Terdakwa kemudian mendatangi Terdakwa karena persoalan lahan tanah yang mana objek tanah tersebut terletak di depan pacuan kuda tepatnya di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate, Kota. Makassar, karena terdakwa telah mendirikan pagar di atas tanah yang saksi Hamsina klaim sebagai milik orang tuanya dan saksi Hamsina juga mengakui kalau tanah tersebut sebagai miliknya sehingga saksi Hamsina, mendatangi terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada Hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 14.20 **WITA** bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota. Makassar tepatnya di depan Pacuan Kuda, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Pos tempat jaga lahan kemudian tiba-tiba datang saksi Hamsina dengan membawa balok kayu yang berukuran sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan berdiri di depan Pos sambil marah-marah mengeluarkan kata-kata kotor dan mengata-ngatai para ahli waris dengan bahasa **"Konkong sundala orang tua mau moko mati"** kemudian pada saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam Pos dan langsung berdiri kemudian menghampiri saksi Hamsina sambil mengatakan kepada saksi Hamsina **"Pulang meki"** sehingga pada saat itu juga saksi Hamsina langsung mencakar muka Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



(dua) kali, sehingga Terdakwa langsung kembali masuk ke dalam Pos kemudian pada saat itu juga saksi Hamsina, dibawa oleh saudaranya beserta keluarganya;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Hamsina pada saat kejadian sekitar 20 (dua puluh) centi meter;
- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh saksi Hamsina pulang Terdakwa merentangkan kedua tangan di depan saksi Hamsina sambil mengatakan kepada saksi Hamsina "**Pulang meki**" namun pada saat itu saksi Hamsina langsung mencakar muka Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa Syamsuddin Alias Dg. Ancu dan AL Fatih Alis Karaeng Naba sedang berada di dalam pos penjagaan lahan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebabnya sehingga saksi Hamsina mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan pipi kanan, serta merasakan sakit pada bagian lehernya dikarenakan terdakwa tidak pernah menyentuhnya.
- Bahwa pada saat saksi Hamsina mencakar pada bagian wajah Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan serta tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina;

Keterangan Terdakwa II Syamsuddin Alias Dg. Ancu:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan saksi Hamsina yang menudh Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 14.20 Wita bertempat di Jl. DG. Tata Raya Kec. Tamalate, Kota. Makassar tepatnya di depan Pacuan Kuda.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi Hamsina adalah saksi Hamsina sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina;
- Bahwa terhadap laporan Hamsinan yang mengatakan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hamsina adalah Terdakwa Supu, Al Fatah Alias Karaeng Naba dan Terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa laporan Hamsinan tersebut adalah tidak benar, terdakwa dengan Terdakwa SUPU, Al Fatah Karaeng Naba, sama sekali tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina.



- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan menyaksikan secara langsung terhadap terdakwa Supu, dan Al Fatah Alias Karaeng Naba ketika melakukan penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Hamsina;
- Bahwa awal kejadian yakni ketika pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 13.30 Wita bertempat di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate, Kota. Makassar, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam Posko tempat terdakwa berjaga yang terletak di Lokasi milik para ahli waris "Mina bin Dg. Pati, dan Supu" bersama dengan Dg. Rahman, Dg. Ganyo, Karaeng Naba, Anto, Dg. Liwang, dan Terdakwa Supu, kemudian secara tiba-tiba datang Hamsina menghampiri Terdakwa dengan membawa balok kayu sepanjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, sambil berteriak dan marah-marah kemudian mengatakan "Kau tidak menghargai terdakwa kau toa-toa kong-kong namate moko" kemudian pada saat itu juga saksi Hamsina, langsung mengayunkan balok kayu yang dipegang tersebut ke arah depan Terdakwa Supu, sehingga pada waktu itu juga datang seorang anak laki-laki menggunakan baju hitam yang didiuga seseorang tersebut adalah anak Hamsina, langsung merampas balok kayu yang dipegang oleh Hamsina, selanjutnya Terdakwa Supu berdiri dalam posisi membelakangi Hamsina untuk menghalangi kakak terdakwa yakni Al Fatah Alias Karaeng Naba, agar tidak terpancing atau terbawa emosi, kemudian setelah itu Terdakwa merangkul Kakak terdakwa Al Fatah Alias Karaeng Naba, untuk masuk ke dalam Posko tempat terdakwa berjaga dan pada saat itu barulah Terdakwa berbalik dan berhadapan sambil berdebat dengan saksi Hamsina, dan pada saat itu juga saksi melihat bagian hidung dan pelipis sebelah kiri Terdakwa Supu dalam keadaan berdarah seperti bekas cakaran, lalu saat itu juga saksi Hamsina dibawa pergi oleh anaknya dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa Supu mengalami luka pada bagian hidung dan pelipis sebelah kirinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, jarak antara terdakwa dengan saksi Hamsina yakni kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat jika Terdakwa Supu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hamsina;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **CHAIRUL UMAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan masalah tuduhan penganiayaan para Terdakwa terhadap saksi Hamsina;
- Bahwa adapun kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal Tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 14.20 WITA bertempat di Jl. DG. Tata Raya Kec. Tamalate, Kota. Makassar tepatnya di depan Pacuan Kuda;
- Bahwa saksi korban Hamsinah datang merobohkan pagar dari arah barat kemudian datang berteriak-teriak dengan keras dan kasar di bahu jalan;
- Bahwa salah satu dari ahli waris marah pada saat saksi korban Hamsinah datang marah-marah di tempat kejadian
- Bahwa terdakwa Supu meleraikan atau menghalau saksi korban Hamsinah dan menyuruh saksi korban Hamsinah pulang;
- Bahwa saksi korban Hamsina mencakar wajah terdakwa Supu namun Terdakwa Supu tidak membalas melainkan Terdakwa supu melaporkan Saksi Hamsina di Polsek Tamalate Kota Makassar sesaat setelah dirinya dicakar oleh saksi Hamsina;;
- Bahwa saksi pernah bermasalah dengan saksi korban Hamsinah sehingga saksi korban Hamsinah dipenjara;
- Bahwa ada seseorang lelaki yang datang menampar saksi korban Hamsinah namun bukan Terdakwa Supu maupun Terdakwa Syamsuddin Als. Dg. Ancu;
- Bahwa ada beberapa orang yang datang dari pihak saksi korban Hamsinah yang datang meleraikan saksi Korban Hamsinah pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. ABD RAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan masalah tuduhan penganiayaan para Terdakwa terhadap saksi Hamsina;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 14.20 Wita bertempat di Jl. DG. Tata Raya Kec. Tamalate, Kota. Makassar tepatnya di depan Pacuan Kuda;
- Bahwa Hamsina mengontrakkan lapak-lapak yang ada di lokasi kejadian secara ilegal;
- Bahwa saksi Hamsina sering datang dan menacing keributan bahkan mencuri di lokasi tanah yang saksi jaga;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



- Bahwa saat kejadian saksi hamsina menunjuk ke arah saksi dan berkata kasar, bukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa Supu keluar dan menghampiri saksi Hasina saat itu juga saksi Hamsina mencakar Terdakwa Supu di bagian wajah;
- Bahwa saksi yang menemani Terdakwa Supu pergi melaporkan saksi Hamsina di Polsek Tamalate;
- Bahwa tidak ada luka lebam dan sebagainya pada saat saksi Hamsina pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/1950/IX/2023/Forensik tanggal 08 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar dengan kesimpulan ditemukan 3 luka yakni 2 (dua) luka memar pada pipi kiri dan pipi kanan, 1 (satu) luka lecet pada pergelangan tangan kanan akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pacuan Kuda di Jalan Dg Tata Raya Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Hamsina karena saksi korban mendatangi Dg. Rahman dengan maksud untuk menanyakan soal pagar yang didirikan oleh Dg. Rahman di samping rumah saksi korban;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Supu dan terdakwa Dg. Ancu melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yakni terdakwa Supu meninju bagian pipi sebelah kanan dan menampar saksi korban, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang saksi korban tidak kenal juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hamsina dengan cara menampar pada bagian telinga kiri dan kanan saksi korban Hamsina;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 15.30 Wita ketika saksi korban Hamsina datang dan langsung berjalan menuju ke samping rumahnya untuk mencari



Dg. Rahman, dan pada saat saksi korban Hamsina bertemu dengan Dg, Rahman sambil mengatakan kepada Dg. Rahman “Kenapa mapagarko tidak bilang-bilang” kemudian saat itu juga Dg. Rahman berdiri dan langsung mengayunkan tangannya ke arah saksi korban Hamsina seolah ingin menampar, namun pada saat itu saksi korban Hamsina sempat menghindari sehingga tidak terkena tamparan tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa Terdakwa Supu berdiri dan langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban Hamsina dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat itu juga seorang laki-laki yang menggunakan baju loreng warna hijau langsung meninju bagian muka saksi korban Hamsina sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa Syamsuddin Als. Dg. Ancu juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hamsina, dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supu kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hamsina dengan cara meninju pipi sebelah kanan saksi Hamsina sebanyak 2 (dua) kali lalu menarik jilbab saksi korban Hamsina dan melilitkan ke leher saksi korban Hamsina, sehingga saksi korban Hamsina sesak nafas dan mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa Supu, agar melepas lilitan jilbab di lehernya, tetapi saat itu saksi korban Hamsina tidak bisa melepas tangan Terdakwa Supu, sehingga secara tidak sengaja mencakar muka Terdakwa Supu, selanjutnya datang saksi Hasbullah langsung memegang tangan Terdakwa Supu lalu saksi Hasbullah berkata kepada Terdakwa Supu “Lepaski itu tanganta perempuan itu kita pukul” dan pada saat itu juga Terdakwa Supu langsung melepas jilbab saksi korban Hamsina, tetapi pada saat itu juga seorang laki-laki yang menggunakan jaket abu-abu memakai tutup kepala langsung meninju bagian belakang kepala saksi korban Hamsina, dan pada saat saksi Hasbullah meleraikan Dg. Rahman, Terdakwa Supu, dan 1 (satu) orang lainnya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari penganiayaan terhadap saksi korban Hamsina, saksi korban Hamsina mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta mengalami rasa sakit pada bagian telinga dan leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja mendatangkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan tersebut di atas, ada 3 (tiga) unsur penganiayaan, yakni:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja
3. Mendatangkan Perasaan Tidak enak, Rasa Sakit atau Luka;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa I Supu Als. Supu dan Terdakwa II Syamsuddin Als. Dg. Ancu keterangan mana telah dibenarkan sendiri para Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Hamsina bahwa Terdakwa Supu dan Terdakwa Syamsuddin Als. Dg. Ancu menganiaya saksi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pacuan Kuda di Jalan Dg Tata Raya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Bahwa adapun cara Terdakwa Supu dan terdakwa Dg. Ancu melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yakni Terdakwa Supu meninju bagian pipi sebelah kanan dan menampar saksi korban, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi korban kenal juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menampar pada bagian telinga kiri dan kanan saksi korban. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 15.25 Wita bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota. Makassar tepatnya depan Pacuan Kuda, saat saksi korban keluar dari dalam rumah lalu saksi korban melihat di samping rumah saksi korban telah dipagari, kemudian saksi korban langsung membongkar pagar tersebut, dan setelah saksi korban membongkar pagar lalu saksi korban kembali ke rumah saksi korban dan saat itu saksi korban menyempatkan diri singgah di Pos jaga Dg. Rahman dan pada saat itu juga saksi korban bertanya kepada Dg. Rahman dengan mengatakan: *"Dg. Rahman kenapa kita pagari orang ngontrak di tempatku"*, lalu saat itu juga Dg. Rahman ingin menampar Saksi dengan mengayunkan tangan sebelah kanannya di depan saksi korban, tetapi waktu itu saksi korban menghindari kemudian saksi berkata: *"Kenapa na begitu carata bisakah saling menghargai orang"* dan pada waktu itu Dg. Rahman, hanya diam dan tidak berbicara kepada saksi korban, lalu datang Supu langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara Terdakwa Supu meninju pada bagian pipin sebelah kanan saksi korban menggunakan kepalan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa Supu, menampar pipi sebelah kiri saksi korban menggunakan telapak tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya 1 (satu) orang teman terdakwa Supu, yang menggunakan baju lengan panjang warna cokelat dan memakai topi langsung menampar telinga sebelah kiri saksi korban dari arah belakang menggunakan telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian 1 (satu) orang teman Terdakwa Supu, yang menggunakan baju Loreng warna hijau langsung menampar telinga sebelah kanan saksi korban dari arah belakang menggunakan telapak tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supu, menarik jilbab saksi korban lalu melilitkan di leher saksi korban dan pada saat itu juga dua orang teman Terdakwa Supu, juga melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara ada yang menampar telinga kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



menampar telinga sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Terdakwa Supu menarik jilbab saksi korban lalu melilitkan dileher saksi korban sehingga saksi korban susah bernafas, kemudian pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan namun kekuatan tenaga saksi tidak sebanding dengan kekuatan Terdakwa Supu, selanjutnya adik saksi korban yang bernama Dg. Tola datang lalu menarik tangan Terdakwa Supu sambil mengatakan kepada Terdakwa Supu kemudian berkata: "*Sadarko perempuan itu kau pukul*" dan pada saat itu juga Terdakwa Supu berhenti mencekik Saksi korban. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit pada pipi kiri dan kanan kemudian merasa sakit pada telinga kiri dan kanan serta sakit pada bagian leher;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Hamsina tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan saksi Hasbullah Als. Dg. Tola yang menerangkan bahwa adapun yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Hamsina dan yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hamsina adalah Terdakwa Supu Terdakwa, Syamsuddin Als. Dg. Ancu. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 15.25 Wita bertempat di Jalan Dg. Tata Raya Kec. Tamalate Kota Makassar, tepatnya di depan pacuan kuda. Bahwa Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada Hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 15.30 Wita saksi sedang berada di Jl. Panakukang, Kota Makassar, kemudian saksi bersama saksi Iskandar menuju ke Jln. Bontoduri Kota Makassar dan setelah sampai di Jl. Bontoduri saksi sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian saksi bersama saksi Iskandar berboncengan menuju ke Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar, dengan tujuan untuk jalan-jalan, namun setelah tiba di Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar, saksi bersama saksi Iskandar, duduk di depan rumah saksi korban Hamsina, dan tidak lama kemudian saksi Hamsina datang dan langsung berjalan menuju ke samping rumahnya untuk mencari Dg. Rahman, dan pada saat itu saksi mendengar saksi Hamsina sedang berbicara dengan Dg, Rahman sambil mengatakan kepada Dg. Rahman "*Kenapa mapagarko tidak bilang-bilang*" kemudian saat itu juga Dg. Rahman berdiri dan langsung mengayunkan tangannya ke arah saksi Hamsina seolah ingin menampar, namun pada saat itu saksi Hamsina, sempat menghindari sehingga tidak terkena tamparan tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa Supu, berdiri dan langsung meninju pipi sebelah kanan Saksi Hamsina, menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat itu juga seorang laki-laki yang menggunakan baju loreng warna hijau langsung meninju bagian muka



saksi Hamsina, sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa Ancu, juga ikut melakukan penganiayaan terhadap Hamsina, dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supu kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamsina dengan cara meninju pipi sebelah kanan saksi Hamsina sebanyak 2 (dua) kali lalu menarik jilbab saksi Hamsina dan melilitkan ke leher saksi Hamsina, sehingga saksi Hamsina sesak nafas dan mencoba melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan Terdakwa Supu, agar melepas lilitan jilbab dilehernya namun saat itu saksi Hamsina tidak bisa melepas tangan Terdakwa Supu, sehingga secara tidak sengaja mencakar muka Terdakwa Supu, selanjutnya saksi langsung memegang tangan Terdakwa Supu lalu saksi berkata kepada Terdakwa Supu "*Lepaski itu tanganta perempuan itu kita pukul*" dan pada saat itu juga Terdakwa Supu, langsung melepas jilbab saksi Hamsina, tetapi pada saat itu juga seorang laki-laki yang menggunakan jaket abu-abu memakai tutup kepala langsung meninju bagian belakang kepala saksi Hamsina, dan pada saat saksi hendak melerai Dg. Rahman, Terdakwa Supu, dan 1 (satu) orang lainnya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa akibat dari penganiayaan terhadap saksi Hamsina, saksi Hamsina mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta mengalami rasa sakit pada bagian telinga dan leher;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan saksi Iskandar yang menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Hamsina dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Supu. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 15.25 Wita bertempat di Jalan Dg. Tata Raya tepatnya depan Pacuan Kuda, Kec. Tamalate, Kota Makassar. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena kesalahpahaman. Bahwa saksi Hamsina marah kepada Terdakwa Supu berteman karena Tedakwa Supu, telah memagari lokasi milik saksi Hamsina, sedangkan lokasi yang dipagar tersebut sedang dikontrakkan oleh saksi Hamsina kepada orang lain, sehingga akses jalan orang yang mengontrak di tanah tersebut tertutup, kemudian saksi Hamsina tidak terima lalu mendatangi Terdakwa Supu berteman dan menanyakan kepada Terdakwa Supu berteman bahwa "kenapa sampai kau pagari itu lahan sedangkan ada orang yang ngontrak di dalam" kemudian saat itu juga terjadilah perdebatan antara Terdakwa Supu berteman dan Terdakwa Hamsina lalu terjadilah penganiayaan terhadap saksi Hamsina. Bahwa Terdakwa Supu meninju pada bagian pipi



sebelah kanan saksi Hamsina sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanannya dan kena pada pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, juga sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/1950/IX/2023/Forensik tanggal 08 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar, yang menyatakan bahwa pada daerah pipi kanan: Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup (memar) pada daerah pipi kanan, luka berbentuk lonjong dengan Panjang 4,9 cm dan lebar 2,5 cm

Pada daerah pipi kiri:

Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup (memar) pada daerah pipi kanan, luka berbentuk lonjong dengan Panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm

Pada Daerah pergelangan tangan kanan :

Tampak 1 (satu) buah luka tertutup (abrasio) pada daerah pergelangan tangan kanan, luka lecet berbentuk garis dengan Panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm.

Kesimpulan: ditemukan 3 luka yakni 2 (dua) luka memar pada pipi kiri dan pipi kanan, 1 (satu) luka lecet pada pergelangan tangan kanan, Akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut para Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan penganiayaan dengan cara memukul pipi kiri dan kanan saksi korban Hamsina. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi yakni sengaja sebagai maksud;

Ad.3. Unsur "Mendatangkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka"

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari dakwaan pasal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/1950/IX/2023/Forensik tanggal 08 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar, yang menyatakan bahwa pada daerah pipi kanan: Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup (memar) pada daerah pipi kanan, luka berbentuk lonjong dengan Panjang 4,9 cm dan lebar 2,5 cm

Pada daerah pipi kiri:

Ditemukan 1 (satu) buah luka tertutup (memar) pada daerah pipi kanan, luka berbentuk lonjong dengan Panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm

Pada Daerah pergelangan tangan kanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak 1 (satu) buah luka tertutup (abras) pada daerah pergelangan tangan kanan, luka lecet berbentuk garis dengan Panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm. Kesimpulan: ditemukan 3 luka yakni 2 (dua) luka memar pada pipi kiri dan pipi kanan, 1 (satu) luka lecet pada pergelangan tangan kanan, Akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa hasil visum tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan saksi korban Hamsina, saksi Hasbullah Dg. Tola dan saksi Iskandar yang menerangkan bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Hamsina mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta mengalami rasa sakit pada bagian telinga dan leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat dari dakwaan pasal ini dapat dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Jam 15.30 Wita ketika saksi korban Hamsina datang dan langsung berjalan menuju ke samping rumahnya untuk mencari Dg. Rahman, dan pada saat saksi korban Hamsina bertemu dengan Dg. Rahman sambil mengatakan kepada Dg. Rahman "Kenapa mapagarko tidak bilang-bilang" kemudian saat itu juga Dg. Rahman berdiri dan langsung mengayunkan tangannya ke arah saksi korban Hamsina seolah ingin menampar, namun pada saat itu saksi korban Hamsina sempat menghindar sehingga tidak terkena tamparan tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa Terdakwa Supu berdiri dan langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban Hamsina dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat itu juga seorang laki-laki yang menggunakan baju loreng warna hijau langsung meninju bagian muka saksi korban Hamsina sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa Syamsuddin Als. Dg. Ancu juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hamsina, dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur keempat dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hamsina, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian seperti saksi korban Hamsina, saksi Reski Pratama Rani, saksi Hasbullah Dg. Tola yang sempat meleraikan Terdakwa, saksi Iskandar melihat para Terdakwa memukul saksi korban Hamsina dan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai pula dengan hasil *Visum et Repertum* bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah lebam di pipi kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keterangan para Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hamsina tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan para Terdakwa karena bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa para Terdakwa tidak menghormati harkat dan martabat perempuan;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supu Als. Supu dan Terdakwa II Syamsuddin Als. Dg. Ancu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti: Nihil
6. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maharani Sri Yulianti H., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Sariati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTISNA SAWATI, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)